

*Pernyataan Sikap Indonesia for Global Justice (IGJ)
Solidaritas Perjuangan untuk Petani Kendeng Lestari*

**Kasus Semen Kendeng:
“Legalisasi Negara Atas Kejahatan Korporasi”**

Jakarta, 1 April 2017

Meninggalnya Ibu Patmi, pejuang petani perempuan Kendeng, telah menjadi penggerak perluasan perjuangan melawan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia yang mengancam keberlangsungan hidup yang dilegalisasi Negara.

Indonesia for Global Justice (IGJ) mengucapkan belasungkawa yang dalam atas meninggalnya Ibu Patmi dan ikut mendukung perjuangan petani Kendeng Lestari. IGJ memandang, perjuangan petani kendeng adalah perjuangan yang sangat penting, vis a vis dengan agenda pembangunan infrastruktur yang telah mengakibatkan praktek perampasan lahan secara massif dan perampasan hak hidup masyarakat atas sumber-sumber penghidupannya.

Melalui pernyataan sikap ini, IGJ mendesak 4 tuntutan, yaitu:

- 1. Hentikan segera pembangunan Pabrik semen Kendeng Atas nama kemanusiaan**
- 2. Negara (eksekutif, legislative, dan yudikatif) harus memprioritaskan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dibandingkan kepentingan Korporasi, Pasar dan Investasi.**
- 3. Seluruh pemegang saham PT.SI harus ikut bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Pegunungan Kendeng.**
- 4. Bangun sistem penegakan hukum yang efektif atas kejahatan korporasi, termasuk agar Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam perumusan Instrumen Hukum Internasional tentang TNCs and Human Rights di bawah Resolusi UNHRC No.26/9**

Tuntutan IGJ ini didasari atas 5 alasan mendasar yang telah disusun sebagai berikut:

1. Pembangunan Untuk Siapa?

Pasar dan Investasi telah membuat negara mengabaikan semua pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas PT.Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng. Hal ini dibuktikan dengan dipaksakannya pembangunan pabrik baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengejar target ekspor; serta masih diterimanya investasi baru di sektor semen saat produksi semen nasional mengalami oversupply. Lima pemain baru yang direncanakan beroperasi 2017 adalah Jui Shin-China (di Karawang); Anhui Conch (di Kalimantan Selatan); Siam Cement-Thailand (di Sukabumi); Cemindo Gemilang (di Banten) dan Pan Asia (di Jawa Tengah).

Atas nama pembangunan infrastruktur, kapasitas produksi semen nasional ditingkatkan, dari rata-rata lebih dari 50 juta ton (2011) menjadi lebih dari 75 juta ton (2015)¹ dengan produsen yakni PT.Semen Andalas Indonesia; Pt.Semen Padang; Pt.Semen Baturaja; Pt.Indocement Tunggul Perkasa, TBK; Pt.Holcim Indonesia, TBK; Pt.Semen Gresik, TBK (Semen Indonesia); Pt.Semen Tonasa; Pt.Semen Bosowa Maros; dan Pt.Semen Kupang. Sementara pada 2016, konsumsi semen

¹ Dua produsen terbesar adalah Indocement dan Gresik (Semen Indonesia)

nasional mencapai 56,5 juta ton sedangkan untuk 2017, total kapasitas produksi semen nasional ditargetkan mencapai 102 juta ton dengan total kebutuhan semen nasional 70 juta ton per tahun. Konsumsi (domestik) semen di Indonesia sendiri memang terbilang rendah jika dibandingkan dengan Malaysia atau Vietnam.² Tetapi, peningkatan kapasitas produksi tentunya menarget pasar internasional, seperti Australia, Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste, Maladewa, dan beberapa negara di Afrika.

2. Pembangunan Pabrik Semen PT.Semen Indonesia Melanggar Hak Hidup Masyarakat

Sudah banyak fakta disajikan kepada Pemerintah sebagai alasan kuat kenapa masyarakat pegunungan kendeng menolak pembangunan pabrik semen seperti ancaman hilangnya sumber penghidupan dan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan .

Pengalaman pahit yang dialami oleh [masyarakat di sekitar Pabrik Semen Tuban](#) telah menjadi bukti nyata dimana pembangunan pabrik semen hanya menimbulkan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Masyarakat semakin miskin setelah tanahnya dibeli pabrik karena tidak ada lagi lahan untuk ditanam dan tidak terserapnya warga lokal sebagai pekerja di pabrik. Debu pabrik semen telah menjadi polusi udara, mata air menjadi kering, dan degradasi keanekaragaman hayati akibat kekeringan.

[Bahkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung](#) secara jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah pegunungan Kendeng. Hal ini karena [Pegunungan Kendeng memiliki Karst yang melimpah](#) tempat munculnya mata-mata air pada rekahan batuan, mengalirnya sungai-sungai bawah tanah dengan lorong goa sebagai koridornya.

Jika pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng tetap dilanjutkan tanpa melihat fakta ancaman terhadap kehidupan masyarakat atas legalisasi dari Negara, maka terbukti bahwa Negara telah melanggar Hak hidup rakyat yang dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28A dan 28H ayat (1) UUD RI 1945.

3. Negara Melanggar Hak Atas Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konstitusi

Fakta lainnya adalah terjadi pengingkaran hukum oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui, pada 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung telah memenangkan Peninjauan Kembali Petani Rembang lewat [Putusan No.99/PK/TUN/2016](#) yang menyatakan 'Batal' SK Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan PT.Semen Gresik tbk (yang kemudian berganti nama menjadi PT.Semen Indonesia. Mahkamah Agung juga memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK izin lingkungan tersebut.

Dalam merespon putusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada 16 Januari 2017 mengeluarkan SK No.660.1/4 tahun 2017 yang mencabut izin lingkungan PT.Semen Indonesia. Namun, SK tersebut tidak secara sungguh-sungguh dimaksudkan untuk menjalankan Putusan MA secara utuh. Hal ini karena, selain mencabut izin lingkungan PT.Semen Indonesia yang telah ada sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah juga memerintahkan PT.Semen Indonesia untuk memperbaiki dokumen Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

² Konsumsi semen Indonesia masih rendah dengan angka produksi per kapita rata-rata 300 kilogram, jika dibandingkan dengan konsumsi Malaysia dengan produksi melebihi 600 kilogram per kapita ataupun Vietnam.

Dengan hal ini, maka tindakan Gubernur Jawa Tengah yang setengah hati melaksanakan Putusan MA No.99/PK/TUN/2016, telah menimbulkan ketidakadilan hukum dan bertindak diskriminasi terhadap petani Pegunungan Kendeng. Hal ini tentunya bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) UUD RI 1945.

4. Legalisasi Negara Atas Pengrusakan Lingkungan dan Hilangnya Hak atas Kehidupan yang Layak Oleh Aktivitas Investasi Korporasi Atas Nama Pembangunan

Paska dicabut izin lingkungan PT.Semen Indonesia berdasarkan SK No.660.1/4 tahun 2017, kemudian Gubernur Jateng mengeluarkan kembali SK Gubernur yang baru No. 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 sebagai dasar pemberian izin lingkungan baru kepada PT.Semen Indonesia yang mencakup juga izin aktivitas pembangunan, penambangan, dan operasional pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Namun, Presiden Joko Widodo, melalui keterangan yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, [menolak untuk mencabut izin](#) lingkungan baru PT.Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Persoalan pembangunan pabrik semen di Rembang bukan sekedar persoalan mal-administrasi dalam penerbitan izin lingkungan. Tetapi dampak nyata yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat disekitar pabrik.

Secara universal, operasi industry semen telah diakui oleh banyak ahli memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, khususnya terhadap polusi udara dan penurunan kualitas air yang tentunya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat. Sudah banyak studi dilakukan, misalnya seperti dampak Pabrik Semen [Puttalam Cement Company Ltd di Srilanka](#), ataupun dampak operasi [ACC cement plant](#) di Chhattisgarh state, India. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi Negara.

Sehingga, Presiden sebagai kepala negara sudah seharusnya mengambil keputusan strategis yang tertinggi terhadap pembangunan pabrik semen atas nama Kemanusiaan guna melindungi hak masyarakat dan menjaga dampak buruk yang akan ditimbulkan dari aktivitas investasi tersebut. Prinsip-prinsip perlindungan HAM secara universal seperti DUHAM dan ECOSOC Rights harus dipatuhi dalam agenda pembangunan ekonomi dan kegiatan investasi di Indonesia.

5. Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM di Semen Kendeng?

Perlu diingat, PT.Semen Indonesia bukanlah entitas nasional walaupun memiliki status BUMN, tetapi dia juga merupakan entitas korporasi transnasional. PT.SI mengakuisisi Thang Long Cement, Vietnam, sebesar 70% sahamnya. Selain itu, 36,94% dari 49% kepemilikan saham publik PT.SI dimiliki oleh foreign institution. Saham Foreign Institutions sendiri berasal dari perusahaan di sejumlah negara seperti **USA, Singapura, Belanda, Jerman, Norwegia, UK, Hongkong, Switzerland, Prancis, Kanada, Italy, Taiwan, Jepang, Irlandia, Malaysia, Swedia, Luxembourg, Australia, Austria, Belgia, Korea Selatan, Liechtenstein, Afrika Selatan, Denmark, Spanyol, India, Finlandia.**

Tidak hanya PT.SI, tetapi sudah seharusnya para pemegang saham ini juga ikut bertanggungjawab atas aktivitas PTSI di Indonesia.

6. Kritik Terhadap Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Korporasi

Korporasi seperti tak tersentuh hukum. Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam sistem hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia. Padahal Korporasi adalah entitas yang harus patuh kepada hukum, nasional dan internasional.

Kejahatan Korporasi menjadi salah satu musuh berbagai komunitas internasional dan sistem hukum di dunia. Faktanya sejarah panjang telah membuktikan sulitnya mengontrol korporasi serta upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya. Sejak tahun 1970an komunitas internasional di PBB telah memulai upaya ini.

Bahkan dalam perkembangan hari ini di UNHRC, The Guiding Principles on Business and Human Rights yang diinisiasi oleh John Ruggie masih jauh dari apa yang diharapkan dan menuai banyak kritik. Hal ini karena UN The Guiding Principles ini dianggap tumpul dalam penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi. Lemahnya mekanisme remedy dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pada akhirnya kembali mendesak UNHRC agar membuat sebuah instrument hukum yang mengikat, karena selama ini pengadopsian prinsip-prinsip Bisnis dan HAM penerapannya hanya bersifat sukarela sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban korporasi.

Hingga, pada sesi ke 26 UNHRC di Jenewa mengadopsi Resolusi UNHRC 26/9 yang disepakati oleh 20 negara untuk membahas pembentukan Instrumen hukum internasional yang mengikat untuk mengontrol TNCs dalam menegakan HAM dan membuat sebuah mekanisme remedy yang efektif berikut sanksi yang tegas dan mengikat korporasi. Instrumen ini dibahas disebuah Intergovernmental Working Group (IGWG) on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights.

Oleh karena itu, PT.SI pun dapat dikontrol dibawah instrument internasional ini, walaupun dia berstatus sebagai BUMN.

Informasi Selengkapnya:

Indonesia for Global Justice
Jl.Duren Tiga Raya No.9, Jakarta Selatan
Email: igj@igj.or.id
www.igj.or.id

Kontak:

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ: 0817-4985180
Budi Afandi, Koordinator Research & Monitoring IGJ: 0819-07846565